



PUTUSAN

Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RISWANTO Alias ARIS Bin TUGIMIN;**
Tempat Lahir : Pangandaran;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 22 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karang Gedang Rt. 02 Rw. 05 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2019:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditahan Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum bernama Puput Tarsoni Gunawan, SH. & Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Ciamis yang beralamat di Jl. Stasiun No. 74 Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 65/Pen.Pid.Sus/2018/PN. Cms tanggal 8 Mei 2019 tentang Penunjukan Advokat/Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Cms tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/ Pid.Sus/2019/PN Cms tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan melakukan tindak pidana ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*** melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket daun ganja kering dalam plastik transparan tidak berwarna, dengan bobot bersih 3,19 gram, sisa setelah diuji bobot bersih 2,62 gram;
 - 5 (lima) lembar kertas pahpir berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya, menyesali atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Pensehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : PDM-I-08 /CIAMIS/04/2019 tertanggal 01 Novembber 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RISWANTO Alias ARIS Bin TUGIMIN pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira jam 17.15 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di pinggir pantai timur Pangadaran tepatnya dekat pintu masuk cagar alam, dusun Pangadaran Desa Pangadaran Kecamatan Pangadaran Kabupaten Pangadaran atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira jam 17.15 WIB ketika saksi ARIS HENJI AGUSTA Bin HERDIS SUKMAYADI dan saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN sedang melaksanakan tugas patroli di wilayah Kabupaten Pangadaran dan mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa dipinggir pantai timur Pangadaran tepatnya disamping cagar alam dusun Pangadaran Desa Pangadaran Kecamatan Pangadaran Kabupaten Pangadaran,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada seorang laki-laki diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi ARIS HENJI AGUSTA Bin HERDIS SUKMAYADI dan saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN menuju lokasi dan menghampiri Terdakwa RISWANTO Alias ARIS Bin TUGIMIN sambil memperlihatkan surat tugas lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RISWANTO Alias ARIS Bin TUGIMIN dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam plastik warna bening dan 5 (lima) lembar kertas pahpir yang disimpan di celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam plastik warna bening dan 5 (lima) lembar kertas pahpir langsung dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis.

Bahwa narkotika jenis daun ganja kering yang dibawa oleh Terdakwa setelah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 19.093.99.05.05.0074.K tanggal 22 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, dengan hasil pengujian 1 (satu) paket dalam plastik transparan tidak berwarna dengan bobot bersih sebelum pengujian seberat 3,19 gram dan sisa setelah pengujian bobot bersih seberat 2,62 gram adalah ganja positif termasuk narkotika golongan satu.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis daun ganja kering tersebut tidak memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE DUA:

Bahwa ia Terdakwa RISWANTO Alias ARIS Bin TUGIMIN pada hari Jum'at tanggal 01 Pebruari 2019 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di atas perahu di tengah laut Pangandaran dusun Pangandaran Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau



setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2019 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa RISWANTO Alias ARIS Bin TUGIMIN sedang mangkal di tepi pantai barat pangandaran untuk mencari pengunjung yang akan menggunakan jasa perahunya, kemudian Terdakwa mendapatkan pengunjung yang akan menyewa perahunya. Sekitar jam 14.00 WIB di tengah laut dusun Pangandaran Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, pengunjung yang tidak diketahui namanya tersebut mengeluarkan plastik warna bening yang diketahui narkotika golongan I jenis daun ganja kering dari saku celananya, lalu sambil menunjukan daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa, pengunjung tersebut menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu mau ini?" dan Terdakwa menjawab mau. Selanjutnya pengunjung tersebut mengambil dua lembar kertas pahpir dan membuat lintingan dari daun ganja kering yang selanjutnya ujung pahpir tersebut dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan pengunjung tersebut sampai habis. Setelah itu pengunjung tersebut menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli sisa daun ganja kering yang belum habis dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga akhirnya Terdakwa membelinya yang kemudian ganja kering tersebut Terdakwa bawa dan disimpan di saku celana belakang bagian kanan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira jam 17.15 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena kedapatan membawa narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam plastik warna bening dan 5 (lima) lembar kertas pahpir yang disimpan di celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan / menyalahgunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut tidak memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang itu, yaitu pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R-243/II/2019//Kes Res Ciamis tanggal 11

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ferry Febriyana selaku dokter pemeriksa dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Golongan Amphetamin : (-) Negatif
- Golongan Metamphetamin : (-) Negatif
- Golongan Opium / Morphine (Putaw) : (-) Negatif
- Golongan Ganja / Canabis / Marijuana : (+) Positif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN Bin AMIRUDIN:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Ciamis yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saksi melakukan penangkapan Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN bersama dengan rekan saksi di Sat Res Narkoba Polres Ciamis yaitu sdr. ARIS HENJI AGUSTA.
- Saksi bersama sdr. ARIS HENJI AGUSTA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN pada hari Minggu 10 Pebruari 2019 di pinggir pantai timur tepatnya disamping cagar alam Dusun Pangandaran Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira jam 17.15 Wib saksi bersama rekan saksi sdr. ARIS HENJI AGUSTA dan sedang melaksanakan tugas patroli di Wilayah Kabupaten Pangandaran, mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di pinggir pantai timur

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Cms.



Pangandaran tepatnya di samping Cagar alam ada seorang laki-laki yang bernama ARIS diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering, atas dasar informasi tersebut saksi bersama sdr. ARIS HENJI AGUSTA langsung melakukan pengecekan ke alamat yang di informasikan yaitu di pinggir pantai timur Pangandaran tepatnya disamping Cagar alam Dsn. Pangandaran Desa Pangandaran Kec. Kab. Pangandaran dan mencari seseorang laki-laki dengan ciri – ciri yang sudah di dapatkan dari sumber informasi, selanjutnya saksi dan rekan melihat ada seorang laki – laki yang ciri-cirinya mirip dengan yang di informasikan sedang berdiri sendirian di pingir pantai selanjutnya saksi menghampiri laki-laki tersebut dan menanyakan identitas laki-laki tersebut sambil mengatakan bahwa saksi dan rekan adalah Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Ciamis dengan memperlihatkan surat perintah tugas dan Kartu tanda anggota kepolisian, pada saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama RISWANTO als ARIS sambil bergelagat mencurigakan dan seperti orang ketakutan kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan saksi beserta rekan menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa. RISWANTO als ARIS berupa Sisa pakai narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukan ke dalam plastik berwarna bening dan 5 (lima) lembar kertas papir yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa RISWANTO als ARIS, kemudian barang bukti beserta Terdakwa RISWANTO als ARIS dibawa oleh saksi bersama rekan ke Kantor Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk di lakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN sendiri pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN memiliki narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari hasil membeli dari seorang penugjung objek wisata Pangandaran yang tidak saksi kenal dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak kenal terhadap orang yang menjual narkoba golongan I jenis daun ganja kering karena orang yang menjual narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut salah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari sekian banyak pengunjung yang dilayaninya mengunjungi objek wisata laut Pangandaran menggunakan perahu pesiarnya;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sementara di Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis bahwa narkoba golongan I jenis daun ganja kering sisa pakai tersebut memiliki bobot 5,5 gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN pembelian narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2018 sekira jam 14.00 Wib. di tengah laut Objek wisata Pangandaran ketika sedang memandu pengunjung menggunakan perahu pesiar.
- Bahwa Barang bukti berupa narkoba golongan I jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN berupa sisa pakai yang dimasukkan dalam plastik sirup warna bening yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis daun ganja kering dan 5 (lima) lembar kertas pahpir warna putih yang kemudian dilakukan penimbangan sementara di kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis narkoba golongan I jenis daun ganja kering memiliki berat 5,5 gram.
- Bahwa Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN pada saat penangkapan ditanyakan ganja kering tersebut milik siapa, Terdakwa mengakui narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan ganja kering tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2018 sekira jam 14.00 Wib. di tengah laut Objek wisata Pangandaran bersama pengunjung yang menjual ganja tersebut kepada Terdakwa dengan cara diambil sebagian daun ganja kering kemudian diletakkan di atas pahpir kemudian digulung /dilinting dibikin seperti sebatang rokok, selanjutnya ujung lintingan tersebut dibakar sambil dihisap layaknya sedang merokok biasa, selanjutnya lintingan tersebut dihisap secara bergantian antara saksi dengan si pengunjung objek wisata laut pangandaran tersebut sampai habis.
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN saat diinterogasi, yang dirasakan setelahnya mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis daun ganja kering adalah merasa hepi, ingin tertawa terus.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan ganja kering namun kedapatan menyimpan / menguasai / memiliki daun ganja kering tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN saat diinterogasi bahwa saat memiliki, menyimpan menguasai dan menggunakan narkoba golongan I jenis daun ganja kering tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin.
- Saksi masih mengenalnya terhadap barang bukti tersebut yaitu narkoba jenis daun ganja kering sisa pakai beserta 5 (lima) lembar kertas paphir warna putih yang dimasukkan dalam plastik sirup warna bening yang saksi temukan di saku celana belakang bagian kanan pada saat saksi melakukan penggeledahan badan tersang RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira jam 17.30 Wib. di pinggir pantai timur pangandaran tepatnya disamping cagar alam Dsn. Pangandaran, Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan,
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. **Saksi ARIS HENJI AGUSTA Bin HERDIS SUKMAYADI:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Ciamis yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saksi melakukan penangkapan Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN bersama dengan rekan saksi di Sat Res Narkoba Polres Ciamis yaitu saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN.
- Saksi bersama saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN pada hari Minggu 10 Pebruari 2019 di pinggir pantai timur tepatnya disamping cagar alam Dusun Pangandaran Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira jam 17.15 Wib saksi bersama rekan saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN dan sedang melaksanakan tugas patroli di Wilayah Kabupaten Pangandaran, mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di pinggir pantai timur Pangandaran tepatnya di samping Cagar alam ada seorang laki-laki yang bernama ARIS diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering, atas dasar informasi tersebut saksi bersama sdr. ARIS HENJI AGUSTA langsung melakukan pengecekan ke alamat yang di informasikan yaitu di pinggir pantai timur Pangandaran tepatnya disamping Cagar alam Dsn. Pangandaran Desa Pangandaran Kec. Kab. Pangandaran dan mencari seseorang laki-laki dengan ciri – ciri yang sudah di dapatkan dari sumber informasi, selanjutnya saksi dan rekan melihat ada seorang laki – laki yang ciri-cirinya mirip dengan yang di informasikan sedang berdiri sendirian di pingir pantai selanjutnya saksi menghampiri laki-laki tersebut dan menanyakan identitas laki-laki tersebut sambil mengatakan bahwa saksi dan rekan adalah Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Ciamis dengan memperlihatkan surat perintah tugas dan Kartu tanda anggota kepolisian, pada saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama RISWANTO als ARIS sambil bergelagat mencurigakan dan seperti orang ketakutan kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan saksi beserta rekan menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa. RISWANTO als ARIS berupa Sisa pakai narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukan ke dalam plastik berwarna bening dan 5 (lima) lembar kertas papir yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa RISWANTO als ARIS, kemudian barang bukti beserta Terdakwa RISWANTO als ARIS dibawa oleh saksi bersama rekan ke Kantor Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk di lakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN sendiri pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN memiliki narkotika golongan I jenis daun ganja kering dari hasil membeli dari seorang penugjung

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek wisata Pangandaran yang tidak saksi kenal dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak kenal terhadap orang yang menjual narkoba golongan I jenis daun ganja kering karena orang yang menjual narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut salah satu dari sekian banyak pengunjung yang dilayaninya mengunjungi objek wisata laut Pangandaran menggunakan perahu pesiarnya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sementara di Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis bahwa narkoba golongan I jenis daun ganja kering sisa pakai tersebut memiliki bobot 5,5 gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN pembelian narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2018 sekira jam 14.00 Wib. di tengah laut Objek wisata Pangandaran ketika sedang memandu pengunjung menggunakan perahu pesiar.
- Bahwa Barang bukti berupa narkoba golongan I jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN berupa sisa pakai yang dimasukkan dalam plastik sirup warna bening yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis daun ganja kering dan 5 (lima) lembar kertas pahpir warna putih yang kemudian dilakukan penimbangan sementara di kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis narkoba golongan I jenis daun ganja kering memiliki berat 5,5 gram.
- Bahwa Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN pada saat penangkapan ditanyakan ganja kering tersebut milik siapa, Terdakwa mengakui narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan ganja kering tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2018 sekira jam 14.00 Wib. di tengah laut Objek wisata Pangandaran bersama pengunjung yang menjual ganja tersebut kepada Terdakwa dengan cara diambil sebagian daun ganja kering kemudian diletakkan di atas pahpir kemudian digulung /dilinting dibikin seperti sebatang rokok, selanjutnya ujung lintingan tersebut dibakar sambil dihisap layaknya sedang merokok biasa, selanjutnya lintingan tersebut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihisap secara bergantian antara saksi dengan si pengunjung objek wisata laut pangandaran tersebut sampai habis.

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN saat diinterogasi, yang dirasakan setelahnya mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis daun ganja kering adalah merasa hepi, ingin tertawa terus.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan ganja kering namun kedapatan menyimpan / menguasai / memiliki daun ganja kering tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN saat diinterogasi bahwa saat memiliki, menyimpan menguasai dan menggunakan narkoba golongan I jenis daun ganja kering tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin.
- Saksi masih mengenalnya terhadap barang bukti tersebut yaitu narkoba jenis daun ganja kering sisa pakai beserta 5 (lima) lembar kertas pahpir warna putih yang dimasukkan dalam plastik sirup warna bening yang saksi temukan di saku celana belakang bagian kanan pada saat saksi melakukan pengegedahan badan tersang RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira jam 17.30 Wib. di pinggir pantai timur pangandaran tepatnya disamping cagar alam Dsn. Pangandaran, Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira jam 17.30 Wib , di pinggir pantai timur tepatnya di samping cagar alam Dsn. Pangandaran Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa benar Narkotika yang telah disalahgunakan Terdakwa adalah narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa daun ganja kering yang Terdakwa miliki atau Terdakwa simpan atau Terdakwa kuasai adalah sisa pakai yang berat dan ukurannya Terdakwa tidak tahu karena sisa menggunakan Terdakwa bersama dengan orang yang Terdakwa tidak tahu namanya (tamu pengunjung objek wisata Pangandaran).
- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering dari seorang tamu pengunjung objek wisata Pangandaran yang Terdakwa tidak tahu namanya, waktu itu hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2019 sekira jam 14.00 Wib. Terdakwa sedang mangkal di tepi pantai barat pangandaran untuk mencari tamu yang mau menggunakan jasa perahu pesiar Terdakwa ke laut, kemudian Terdakwa mendapatkan seorang tamu laki-laki yang Terdakwa perkirakan adalah orang Bandung karena melihat leter mobilnya D, selanjutnya Terdakwa membawa orang tersebut ke tengah laut sebagaimana biasa pekerjaan Terdakwa, ketika di tengah laut tiba-tiba si pengunjung tersebut mengeluarkan plastik warna bening dari saku celananya, kemudian sambil menunjukkan barang yang ada dalam plastik tersebut menawarkan kepada Terdakwa dengang mengatakan "kamu mau ini ?" (waktu itu Terdakwa mengetahui bahwa barang yang ada dalam plastik tersebut adalah narkotika jenis daun ganja kering dan beberapa lembar kertas pahpir warna putih), kemudian Terdakwa jawab mau. Selanjutnya pengunjung tersebut mengambil dua lembar kertas pahpir dalam plastik tersebut dan mengambil sebagian daun ganja kering dan pengunjung tersebut meracik/ membuat daun ganja kering tersebut dibentuk seperti batangan rokok menggunakan kertas pahpir, setelah jadi kemudian si pengunjung tersebut membakar ujung lentingan tersebut sambil menghisapnya, setelah beberapa hisapan kemudian diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap beberapa hisapan kemudian Terdakwa serahkan lagi kepada pengunjung

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menghisap lagi dan seterusnya sampai lintingan daun ganja kering tersebut habis, setelah selesai menghisap lintingan daun ganja kering kemudian pengunjung tersebut menawarkan kepada Terdakwa supaya sisa daun ganja kering yang belum terpakai supaya dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa serahkan uang sebesar tersebut kepada pengunjung tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Ciamis, Terdakwa kedatangan membawa daun ganja kering sisa pakai Terdakwa yang disimpan di saku celana belakang bagian kanan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan daun ganja kering tersebut; terakhir memakai yaitu 9 (sembilan) hari sebelumnya pada tanggal 1 Februari 2019 bersama pengunjung wisata;
- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan, berupa :

- 1 (satu) paket daun ganja kering dalam plastik transparan tidak berwarna, dengan bobot bersih 3,19 gram, sisa setelah diuji bobot bersih 2,62 gram;
- 5 (lima) lembar kertas paphir berwarna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikontantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira jam 17.30 WIB , di pinggir pantai timur tepatnya di samping cagar alam Dsn. Pangandaran Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian dari satuan serese Narkoba Polres Ciamis, barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba yang diduga Jenis daun ganja kering dibungkus menggunakan plastik transparan tidak berwarna dan 5 (lima) lembar kertas pahpir warna putih yang dl simpan di saku celana belakang bagian kanan;
3. Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba yang diduga Jenis daun ganja kering dibungkus menggunakan plastik transparan tidak berwarna dan 5 (lima) lembar kertas pahpir warna putih tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
4. Bahwa daun ganja kering yang Terdakwa miliki atau Terdakwa simpan atau Terdakwa kuasai adalah sisa pakai yang berat dan ukurannya Terdakwa tidak tahu karena sisa menggunakan Terdakwa bersama dengan orang yang Terdakwa tidak tahu namanya (tamu pengunjung objek wisata Pangandaran);
5. Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut dari pengunjung wisata yang menggunakan jasa Terdakwa sebagai ojek perahu pada hari Jum'at tanggal 01 Pebruari 2019 sekira jam 14.00 WIB di atas perahu di tengah laut Pangandaran dusun Pangandaran Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangandaran, yaitu pada saat diatas perahu pengunjung tersebut mengeluarkan daun ganja kering dan kemudian memakainya serta mengajak Terdakwa memakai dan sisanya dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai narkoba jenis daun ganja kering;
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 19.093.99.05.05.0074.K, No Laboratorium 087/TP/02/19 tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Penguji Dra AMI DAMILAH, Apt, dengan hasil pengujian 1 (satu) paket dalam plastik transparan tidak berwarna, dengan bobot bersih 3,19 gram, sisa setelah diuji bobot bersih 2,62 gram dengan kesimpulan ganja positif, termasuk narkoba golongan satu menurut undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/243/II/2019/Kes Res Ciamis, tanggal 11 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FERRY FEBRIANA dengan hasil Nama **RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN** telah dilaksanakan test urine pada Hari Senin tanggal 19 Februari 2019, dengan hasil Golongan Ganja/Canabis/Marijuana (+) Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta dipersidangan yakni dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Cms.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **RISWANTO als ARIS bin TUGIMIN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*) *wederrechtelijk*



dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* dalam arti formil yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira jam 17.30 WIB , di pinggir pantai timur tepatnya di samping cagar alam Dsn. Pangandaran Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran oleh pihak Kepolisian dari satuan serese Narkoba Polres Ciamis, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis daun ganja kering dibungkus menggunakan plastik transparan tidak berwarna dan 5 (lima) lembar kertas pahpir warna putih yang di simpan di saku celana belakang bagian kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis daun ganja kering dibungkus menggunakan plastik transparan tidak berwarna dan 5 (lima) lembar kertas pahpir warna putih yang di simpan di saku celana belakang bagian kanan adalah miliknya yang Terdakwa



peroleh dari pengunjung wisata yang menggunakan jasa Terdakwa sebagai ojek perahu pada hari Jum'at tanggal 01 Pebruari 2019 sekira jam 14.00 WIB di atas perahu di tengah laut Pangandaran dusun Pangandaran Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, yaitu pada saat diatas perahu pengunjung tersebut mengeluarkan daun ganja kering dan kemudian memakainya serta mengajak Terdakwa memakai dan sisanya dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, atau menyimpan atau menguasai narkotika golongan I tersebut, tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative dan dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun



penghapusan pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan Korban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket daun ganja kering dalam plastik transparan tidak berwarna, dengan bobot bersih 3,19 gram, sisa setelah diuji bobot bersih 2,62 gram;
- 5 (lima) lembar kertas pahpir berwarna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut terlarang menurut undang-undang dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia serta sebagai alat dilakukannya tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Cms.



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RISWANTO Alias ARIS Bin TUGIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan 3 (tiga) bulan, serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa RISWANTO Alias ARIS Bin TUGIMIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket daun ganja kering dalam plastik transparan tidak berwarna, dengan bobot bersih 3,19 gram, sisa setelah diuji bobot bersih 2,62 gram;
 - 5 (lima) lembar kertas paphir berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh Dian Wicayanti, SH., selaku Hakim ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., dan Eka Desi Prasetya, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin Mahmud, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh M. Herris Priyadi, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

Dian Wicayanti, SH.

2. Eka Desi Prasetya, SH.

Panitera Pengganti,

Nurdin Mahmud, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)